



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126 Telp. : 646994, 636895, Fax. 646655  
Laman UNS : <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 13/UN27/HK/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR BIDANG  
PADA PUSAT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN MATA KULIAH UMUM (PPPMKU)  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU  
PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghasilkan kurikulum yang aplikatif dan sejalan dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menghasilkan sistem manajemen pengelolaan dan pengembangan kurikulum, proses perkuliahan yang efektif, serta tercapainya target kinerja peningkatan kualitas pelayanan akademik yang telah ditetapkan dalam hal penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar (PBM) Mata Kuliah Umum;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas Kepala Pusat Pengembangan dan Pengelolaan Mata Kuliah Umum, dipandang perlu mengangkat dan menugaskan Koordinator Bidang Pada Pusat Pengembangan Pengelolaan Mata Kuliah Umum (PPPMKU) di Lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Bidang Pada Pusat Pengembangan dan Pengelolaan Mata Kuliah Umum (PPPMKU) di Lingkungan Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode 2019-2023;
13. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;
14. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR BIDANG PADA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN MATA KULIAH UMUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2024.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat personil sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini dari jabatannya sebagai Koordinator Bidang pada Pusat Pengembangan dan Pengelolaan Mata Kuliah Umum di lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2023 dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjalankan tugas;
- KEDUA : Mengangkat dan menugaskan personil yang namanya tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini, sebagai Koordinator Bidang pada Pusat Pengembangan dan Pengelolaan Mata Kuliah Umum di lingkungan Lembaga Pengembangan dan penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret;
- KETIGA : Personil yang diangkat dalam jabatan tersebut pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret;
- KEEMPAT : Personil yang diangkat dalam jabatan tersebut pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan remunerasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku yang dibebankan pada anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret dan/atau anggaran lain yang sah;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan diangkatnya pejabat yang definitif.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 2 Januari 2024

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS
2. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 13/UN27/HK/2024  
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN  
PENGANGKATAN KOORDINATOR BIDANG  
PADA PUSAT PENGEMBANGAN DAN  
PENGELOLAAN MATA KULIAH UMUM DI  
LINGKUNGAN LEMBAGA  
PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN  
MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS  
SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2024.

DAFTAR PERSONIL YANG DIBERHENTIKAN SEBAGAI  
KOORDINATOR BIDANG PADA PUSAT PENGEMBANGAN DAN  
PENGELOLAAN MATA KULIAH UMUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA  
PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE 2024.

NO.	NAMA/NIP	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN TIM
1.	Dr. Moh. Abdul Hakim, S.Psi., M.A. NIP 1985031120130201	Koordinator Bidang Mata Kuliah Pengembangan Karakter dan Wawasan Kebangsaan
2.	Dr. Arifuddin, Lc., M.A. NIP 198107072010121004	Koordinator Bidang Pendidikan Agama
3.	Dr. Miftah Nugroho, M.Hum. NIP 197707252005011002	Koordinator Bidang Mata Kuliah Pengembangan Penalaran dan Kewirausahaan

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 13 /UN27/HK/2024  
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN  
PENGANGKATAN KOORDINATOR BIDANG  
PADA PUSAT PENGEMBANGAN DAN  
PENGELOLAAN MATA KULIAH UMUM DI  
LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN  
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE  
TAHUN 2024.

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI  
KOORDINATOR BIDANG PADA PUSAT PENGEMBANGAN DAN  
PENGELOLAAN MATA KULIAH UMUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA  
PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE 2024.

NO.	NAMA/NIP	DIANGKAT DALAM JABATAN TIM
1.	Dr. Rosita Candrakirana, S.H., M.H. NIP 198412172009122006	Koordinator Bidang Mata Kuliah Pengembangan Karakter dan Wawasan Kebangsaan
2.	Dr. Arifuddin, Lc., M.A. NIP 198107072010121004	Koordinator Bidang Pendidikan Agama
3.	Dr. Susantiningrum, S.Pd., S.E., M.A.B. NIP 197612292005012002	Koordinator Bidang Mata Kuliah Pengembangan Penalaran dan Kewirausahaan
4.	Dr. Chafit Ulya, S.PD., M.PD NIP 1986051620130201	Koordinator Bidang Mata Kuliah Bahasa Indonesia

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Kantor Hukum UNS,

